

Kepada  
Yth. Pj. Bupati Lamandau  
di –  
Nanga Bulik

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ke Dua pada hari Selasa, Tanggal Tiga Belas, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Pemeriksa telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap :

Nama : [REDACTED]  
NIP : [REDACTED]  
Pangkat : Penata Tingkat I  
Jabatan : Perawat Ahli Muda  
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat di laporkan sebagai berikut :

1.	BENTUK PELANGGARAN	:	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2.	WAKTU	:	Hari Selasa 13 Februari 2024 Pukul : 14.00 WIB
3.	TEMPAT	:	Kantor Inspektorat Kabupaten Lamandau
4.	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	:	1. Sdri. [REDACTED] tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sejak Januari s.d Desember 2023; 2. Perbuatan yang bersangkutan mempengaruhi sistem kinerja pelayanan pemerintah di lingkungan unit kerja dan juga sistem manajemen ASN di Kabupaten Lamandau yang akan menghambat visi dan misi pemerintahan; 3. Diketahui sejak awal 2023 yang bersangkutan tidak lagi berada di wilayah Kabupaten Lamandau; 4. Yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan I dan panggilan II Tim Pemeriksa.
5.	FAKTOR YANG MERINGANKAN	:	-
6.	DAMPAK PERBUATAN	:	1. Timbulnya kesenjangan antar sesama Pegawai di lingkungan Unit Kerja; 2. Menjatuhkan harkat dan martabat ASN sebagai abdi negara hingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau; 3. Dapat mencemarkan nama baik unit kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.

- 1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah Sejak Januari s.d Desember 2023.
- 2. Pada pemanggilan II sebagaimana waktu yang telah ditetapkan oleh Tim Pemeriksa, bahwa yang bersangkutan tidak hadir, dengan pertimbangan tersebut diatas disertai bukti yang ada, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.**

3. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan Pj. Bupati Lamandau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Sehubungan dengan hal ini tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
Ketua Tim Pemeriksa,



**Drs. TAHAN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660613 198602 1 002

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Plt. Direktur UPT RSUD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.